

**KAPABILITAS PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI TAHUN 2024–2025**

Tegar Rizkiansyah Robbani¹, Nandang Alamsah Deliarnoor², Rudiana³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi: tegar22002@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

This study is motivated by the high earthquake risk in West Java Province—driven by the presence of various active faults and high population density—which poses a potential for significant casualties and losses. This situation necessitates that the West Java Provincial Government possess adequate capacity to manage disaster mitigation across the pre-disaster, emergency response, and post-disaster stages. The study employs Kusumasari's theory of government capacity, which encompasses six dimensions: institutional, human resources, policy for effective implementation, financial, technical, and leadership. A qualitative approach was adopted, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and document review; data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model and validated through source and technique triangulation. The results indicate that capacities in the institutional, policy, and leadership dimensions fall into the "adequate" category, supported by a comprehensive regulatory framework, structured coordination mechanisms, and adaptive leadership responsiveness. Conversely, capacities in the human resources, financial, and technical dimensions fall into the "sufficiently adequate" category. Key challenges include limited technical competence in geospatial and information technology fields, budget allocations disproportionate to disaster intensity, and suboptimal data integration and community preparedness.

Keywords: Government capacity, Disaster management, Earthquake.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Barat akibat keberadaan berbagai sesar aktif dan tingginya konsentrasi penduduk, sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar. Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kapabilitas memadai dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas pemerintah dari Kusumasari yang mencakup enam dimensi, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, kebijakan untuk implementasi yang efektif, keuangan, teknis, dan kepemimpinan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas kelembagaan, kebijakan, dan kepemimpinan berada pada kategori memadai, ditopang oleh kerangka regulasi yang komprehensif, mekanisme koordinasi yang terstruktur, serta responsivitas kepemimpinan yang adaptif. Adapun kapabilitas sumber daya manusia, keuangan, dan teknis berada pada kategori cukup memadai, dengan tantangan utama berupa keterbatasan kompetensi teknis geospasial dan teknologi informasi, keterbatasan anggaran yang belum proporsional terhadap intensitas bencana, serta belum optimalnya integrasi data dan kesiapsiagaan masyarakat.

Kata kunci: Kapabilitas pemerintah, Penanggulangan bencana, Gempa bumi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat aktivitas seismik tertinggi di dunia karena terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Data

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

427

Indexed:



menunjukkan bahwa selama periode 2000-2024 terjadi 79 gempa bumi merusak yang menyebabkan 180.909 korban jiwa, memengaruhi sekitar 11,8 juta penduduk, dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang diperkirakan melebihi USD 13,6 miliar (EM-DAT, 2024). Dalam konteks risiko kebencanaan nasional, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat eksposur gempa bumi tertinggi di Indonesia. Sebanyak 53,32% dari luas wilayah provinsi ini berada pada kawasan dengan tingkat bahaya gempa tinggi. Kondisi tersebut menempatkan sekitar 34,997 juta penduduk dari total 50,76 juta jiwa pada risiko terdampak langsung oleh kejadian gempa bumi (BNPB, 2024).

Tingginya risiko gempa bumi di Jawa Barat tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sesar aktif utama seperti Sesar Cimandiri, Sesar Lembang, dan Sesar Baribis yang melintasi 23 kabupaten/kota berisiko tinggi (Bagaskoro et al., 2024), tetapi juga oleh kompleksitas struktur geologi bawah permukaan yang belum sepenuhnya terpetakan. Keberadaan sesar-sesar dangkal yang belum teridentifikasi secara rinci memperbesar tingkat ketidakpastian dalam penentuan sumber gempa, sehingga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap kejadian gempa yang tidak selalu dapat diprediksi secara akurat (Pusat Studi Gempa Nasional, 2022). Kondisi geologis ini diperkuat oleh tingginya intensitas kejadian gempa yang tercatat sepanjang tahun 2024, di mana delapan peristiwa gempa berdampak pada 195 kecamatan di berbagai wilayah Jawa Barat. Salah satu kejadian yang menonjol adalah gempa Kertasari di Kabupaten Bandung pada 18 September 2024 dengan magnitudo 4,9, yang menunjukkan bahwa gempa dengan kekuatan moderat pun dapat menimbulkan dampak signifikan ketika terjadi di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, yaitu menyebabkan kerusakan pada lebih dari 6.000 rumah, berdampak pada 45.339 jiwa, memaksa 9.229 jiwa mengungsi, serta menimbulkan korban jiwa sebanyak satu orang (BPBD Provinsi Jawa Barat, 2024).

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana di semua tahap, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, pemulihan awal, hingga pascabencana. Tanggung jawab tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010.

Ditengah mandat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat sebagai *leading sector* masih dihadapkan pada koordinasi lintas instansi yang belum berjalan secara optimal dan efektif (Putri et al., 2024). Dari sisi sumber daya, kapasitas personel serta kompetensi teknis kebencanaan juga masih dinilai belum memadai untuk menjawab kompleksitas risiko yang ada, selain itu, dari aspek pendanaan, alokasi anggaran penanggulangan bencana yang mencapai sekitar Rp32,8 miliar masih lebih banyak terserap pada belanja rutin, sehingga porsi untuk kegiatan inti seperti pencegahan dan kesiapsiagaan relatif terbatas (Irnawati, 2024).

Pada aspek teknis dan sistem pendukung, sistem peringatan dini gempa bumi (*Earthquake Early Warning System*) belum sepenuhnya didukung oleh model prediksi guncangan tanah yang spesifik wilayah (Rachmadan et al., 2025), sementara cakupan fasilitas peringatan dini di tingkat desa juga masih belum merata (Ginantaka et al., 2024). Lebih lanjut, integrasi data lintas perangkat daerah melalui Jabar Command Center masih menghadapi hambatan berupa ego sektoral yang mengurangi efektivitas pertukaran informasi (Fardiah et al., 2023). Di sisi lain, proses pengambilan keputusan dalam situasi darurat masih cenderung bergantung pada prosedur birokrasi formal, sehingga berpotensi memperlambat respons ketika diperlukan tindakan cepat di lapangan.

Penelitian ini menggunakan Model Kapabilitas Pemerintah dalam manajemen bencana yang dikembangkan oleh Kusumasari, yang memandang kapabilitas pemerintah daerah sebagai konstruksi multidimensional yang tercermin dalam enam kapabilitas utama yang saling berkaitan. Keenam kapabilitas tersebut meliputi kapabilitas kelembagaan yang berkaitan dengan struktur dan tata kelola organisasi, kapabilitas sumber daya manusia yang mencakup ketersediaan personel serta ketepatan pendelegasian

tugas, kapabilitas kebijakan yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana, kapabilitas keuangan yang berhubungan dengan ketersediaan serta pengelolaan anggaran, kapabilitas teknis yang mencakup kesiapan manajemen logistik, sistem informasi, serta jaringan komunikasi yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, serta kapabilitas kepemimpinan yang menekankan pada kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi bencana. Melalui enam dimensi tersebut, model ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tidak hanya dalam mengidentifikasi tingkat kapabilitas yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi juga dalam melihat kesenjangan antara kapasitas yang secara struktural tersedia dan efektivitas implementasinya di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara sistematis fenomena tata kelola yang bersifat kompleks dan multidimensi dalam konteks alaminya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan yang dipilih secara purposive, yang mencakup unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bandung, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Jawa Barat, serta masyarakat yang terdampak gempa bumi di Kertasari. Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi dokumentasi yang mencakup penelaahan berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Jawa Barat tahun 2024 dan 2025, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa Barat 2022–2026, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik guna memperkuat validitas temuan melalui pengujian silang dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Kapabilitas Kelembagaan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki arsitektur kelembagaan penanggulangan bencana gempa bumi yang secara formal tergolong memadai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai sektor utama yang memiliki mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010, dengan kewenangan yang mencakup fungsi komando pada saat tanggap darurat serta fungsi koordinasi dan pelaksanaan pada tahap pra-bencana dan pascabencana. Dalam pembagian peran dan tanggung jawab, secara struktural BPBD Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan fungsi yang diatur secara formal dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 175 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja BPBD Provinsi Jawa Barat. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Jawa Barat 2022–2026 juga telah menginstitutionalisasi matriks peran lintas pemangku kepentingan yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta unsur non-OPD, yang mencakup seluruh tahapan siklus dalam penanggulangan bencana.

Kemudian jejaring kelembagaan penanggulangan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Barat dibangun melalui sistem koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Pada tahap pra-bencana, jejaring kelembagaan tersebut diwujudkan melalui koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, forum lintas OPD, pelaksanaan simulasi, serta keterlibatan lembaga teknis seperti BMKG dan PVMBG dalam sistem peringatan dini. Integrasi ini menunjukkan adanya upaya membangun keselarasan peran antarinstansi dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, termasuk pengarusutamaan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahap tanggap darurat, jejaring kelembagaan bekerja melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengatur pola komando terpusat melalui *Incident Commander* (IC). Mekanisme ini didukung oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) yang melakukan kaji cepat sebagai dasar pengambilan keputusan, termasuk penetapan status darurat. Sistem ini memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi, sehingga respons dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terarah.

Pada tahap pascabencana, jejaring kelembagaan berlanjut dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) dan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna). Peran BPBD Provinsi Jawa Barat lebih difokuskan sebagai pembina yang mendampingi pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat kapasitas pemulihan.

Meskipun jejaring kelembagaan telah terbentuk secara formal dan komprehensif, terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Hambatan utama meliputi ego sektoral antar-OPD yang menyebabkan fragmentasi data, terutama dalam pendataan korban dan kerusakan, serta belum meratanya tingkat kesiapsiagaan antar perangkat daerah. Selain itu, pada fase awal bencana sering terjadi ketidakteraturan koordinasi akibat belum optimalnya pembagian peran di lapangan. Di samping itu, dinamika kelembagaan seperti rotasi dan mutasi pegawai turut memengaruhi stabilitas kapasitas institusional, karena menyebabkan hilangnya pengalaman dan pengetahuan operasional yang telah terbentuk.

Kapabilitas Sumber Daya Manusia

BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai sektor utama dalam penanggulangan bencana mencatat peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cukup signifikan, yakni sebesar 74,5% dalam kurun waktu 2024 (55 ASN) hingga 2025 (96 ASN). Peningkatan tersebut terutama terjadi pada Kelompok Jabatan Fungsional yang meningkat dari 20 menjadi 46 personel, serta pada Bidang Kedaruratan dan Logistik yang bertambah dari 8 menjadi 16 personel. Secara manajerial, penguatan ini didukung oleh penerapan sistem *cascading* kinerja yang menetapkan target individual secara terukur dan dipantau melalui pelaporan harian berbasis aplikasi TKRK, sehingga membentuk mekanisme akuntabilitas kinerja yang lebih sistematis.

Meskipun demikian, peningkatan kuantitas sumber daya manusia tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan kapasitas operasional yang memadai dalam konteks penanggulangan bencana berskala besar. Berdasarkan pendekatan rasio ideal 1 personel per 15.000 penduduk, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang mencapai sekitar 50,76 juta jiwa mengindikasikan kebutuhan ideal sekitar 300 hingga 500 personel operasional di tingkat provinsi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan kapasitas yang cukup signifikan, yang secara kasar dapat diproyeksikan pada rasio kekurangan sekitar 3:1. Kondisi ini semakin kompleks karena tidak seluruh ASN yang ada memiliki fungsi operasional langsung di bidang kebencanaan, sehingga pada situasi kedaruratan berskala besar, kapasitas internal BPBD Provinsi Jawa Barat masih sangat bergantung pada dukungan eksternal seperti TNI/Polri, relawan, serta mekanisme kolaborasi lintas lembaga.

Dari aspek kompetensi teknis, BPBD Provinsi Jawa Barat masih menghadapi keterbatasan dalam ketersediaan tenaga spesialis pada berbagai bidang strategis. Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, misalnya, belum tersedia secara memadai tenaga ahli seperti analis sistem informasi geografis (GIS), spesialis iklim, maupun perancang komunikasi risiko yang diperlukan untuk mendukung analisis dan diseminasi informasi kebencanaan secara presisi. Pada Bidang Kedaruratan dan Logistik, keterbatasan tenaga bersertifikasi manajemen logistik menyebabkan terjadinya overlapping tugas, di mana satu individu kerap merangkap beberapa fungsi operasional sekaligus. Sementara itu, pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, masih terdapat kekurangan dalam kapasitas pemetaan sosial (*social mapping*) yang krusial untuk mengidentifikasi variasi kebutuhan pemulihan berdasarkan kelompok sosial-ekonomi terdampak.

Secara struktural, kesenjangan kompetensi ini berkaitan dengan kebijakan rekrutmen ASN melalui skema P3K yang pada praktiknya lebih banyak berfokus pada pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN,

tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kesesuaian kompetensi teknis dengan kebutuhan BPBD. Kondisi ini merupakan faktor sistemik yang berada di luar kendali langsung BPBD, tetapi tetap berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

Kapabilitas Kebijakan untuk Implementasi yang Efektif

Kerangka kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Barat memiliki landasan kebijakan yang berjenjang baik dari tingkat nasional hingga provinsi. Landasan kebijakan nasional yang terdiri dari erangka kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Barat berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Pada tingkat peraturan menteri dan lembaga, terdapat beberapa regulasi teknis yang menjadi pedoman operasional dalam penanggulangan bencana, yaitu Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2017 dan Nomor 6 Tahun 2017 yang masing-masing mengatur penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemanfaatan dana pascabencana. Kemudian di tingkat provinsi Jawa Barat, kebijakan penanggulangan bencana diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, serta hadirnya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2022–2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2022.

Kerangka kebijakan tersebut juga telah mengadopsi pendekatan kolaboratif yang terinstitusionalisasi. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, kebijakan penanggulangan bencana tersebut membuka ruang partisipasi masyarakat, keterlibatan sektor swasta, serta peran organisasi internasional. Di tingkat implementasi, BPBD Jawa Barat mengoperasionalkan prinsip ini melalui sistem klaster yang ditetapkan melalui keputusan gubernur, dengan pembagian peran kepada berbagai instansi sesuai sektor, seperti Basarnas untuk pencarian dan pertolongan, Dinas Sosial untuk evakuasi dan perlindungan sosial, serta Dinas Kesehatan untuk layanan kesehatan darurat. Dalam respons gempa Kertasari, struktur klaster ini juga digunakan untuk mengoordinasikan keterlibatan organisasi non-pemerintah, yang oleh BPBD Kabupaten Bandung dinilai mampu mengurangi tumpang tindih bantuan serta meningkatkan ketepatan distribusi sumber daya.

Namun demikian, terdapat kesenjangan implementasi yang cukup signifikan pada keterjangkauan program. Program berbasis masyarakat seperti Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Desa Tangguh Bencana (DESTANA), serta Sekolah Aman Bencana (SPAB) belum menjangkau seluruh wilayah berisiko tinggi secara merata di Provinsi Jawa Barat. Hasil wawancara dengan penyintas gempa Kertasari menunjukkan bahwa sebelum kejadian gempa September 2024, wilayah mereka belum pernah menerima pelatihan kesiapsiagaan maupun sosialisasi jalur evakuasi. Selain itu, integrasi model *pentahelix* yang melibatkan akademisi, media, dan sektor swasta bersama pemerintah dan masyarakat masih bersifat konseptual, belum sepenuhnya terimplementasi secara operasional dalam praktik penanggulangan bencana di lapangan.

Kapabilitas Keuangan

Anggaran dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dimensi yang paling kompleks, karena mencakup berbagai sumber pendanaan, sumber pembiayaan tersebut mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai instrumen utama pembiayaan darurat, serta dukungan non-pemerintah seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sektor swasta. Dalam pelaksanaannya, anggaran program penanggulangan bencana yang dikelola BPBD Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari Rp9,28 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp11,70 miliar pada tahun 2025,

dengan tingkat realisasi masing-masing sebesar 95,2% dan 92,3%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang relatif efisien.

Namun demikian, secara absolut tingkat pendanaan tersebut masih belum memadai jika dibandingkan dengan tingkat risiko dan beban operasional penanggulangan bencana di Jawa Barat. Pada tahun 2024, terdapat 863 kejadian bencana, termasuk 8 kejadian gempa bumi yang berdampak pada 195 kecamatan, 54.176 jiwa, dan 7.016 unit bangunan rusak, dengan total anggaran program sebesar Rp8,84 miliar. Pada tahun 2025, tercatat 869 kejadian bencana dengan total anggaran Rp10,80 miliar. Kondisi ini menunjukkan rasio rata-rata anggaran sekitar Rp10,2 juta per kejadian bencana, yang mengindikasikan keterbatasan fiskal dalam mendukung operasi penanggulangan bencana yang kompleks dan lintas sektor.

Dari sisi mekanisme fleksibilitas fiskal, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) masih menghadapi kendala prosedural yang cukup kompleks, karena pencairannya memerlukan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), verifikasi Inspektorat, serta persetujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Meskipun mekanisme ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, dalam praktiknya prosedur tersebut kurang kompatibel dengan kebutuhan respons cepat pada situasi bencana gempa bumi. Informan juga mengidentifikasi adanya fenomena kehati-hatian berlebih dalam penggunaan dana darurat akibat kekhawatiran terhadap temuan audit, yang pada akhirnya dapat memperlambat pengambilan keputusan di lapangan. Di samping itu, alokasi BTT juga mengalami fluktuasi, yakni sebesar Rp321,8 miliar pada APBD 2024 dan turun menjadi Rp281,5 miliar pada APBD perubahan 2025 setelah pengurangan sebesar Rp872,8 miliar, yang menunjukkan adanya ketidakstabilan fiskal pada dana cadangan darurat.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan pendanaan, BPBD mengembangkan pendekatan kolaboratif melalui penguatan klaster logistik yang melibatkan sektor swasta dan BUMN berdasarkan Keputusan Gubernur. Meskipun demikian, mekanisme ini lebih banyak berperan dalam pemenuhan kebutuhan logistik, bukan sebagai substitusi terhadap kebutuhan pendanaan operasional untuk fungsi pencegahan, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini. Secara keseluruhan, struktur alokasi dan realisasi anggaran program penanggulangan bencana BPBD Provinsi Jawa Barat menunjukkan pola sebagai berikut:

Table 1: Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2025

Komponen Program Penanggulanagn Bancana	Alokasi 2024 (Rp)	Alokasi 2025 (Rp)
Pelayanan Informasi Risiko Bencana	289,722,400	732,201,544
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5,371,876,789	5,716,975,100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	3,465,855,908	4,830,417,626
Penataan Sistem Dasar Pasca Bencana	155,909,200	420,908,176
Total	9,283,364,297	11,700,502,446
Total Realisasi	8,836,463,573 (95.2%)	10,801,474,315 (92.3%)

Kapabilitas Teknis

BPBD Provinsi Jawa Barat mengoperasikan manajemen logistik yang bersifat preventif dan terdesentralisasi, di mana stok logistik yang telah diposisikan sebelumnya didistribusikan ke 27 kabupaten/kota berdasarkan klasifikasi risiko, tingkat paparan populasi, kapasitas gudang, serta jangkauan logistik. BPBD Kabupaten Bandung juga mengonfirmasi bahwa dukungan logistik dari provinsi, seperti tenda, dapur umum, dan peralatan pendukung, tersedia dan dapat digunakan pada saat respons berlangsung. Namun demikian, gudang logistik provinsi di Bandung masih memiliki keterbatasan akses bagi kendaraan berkapasitas besar seperti truk wing-box dan kontainer, sehingga menimbulkan hambatan dalam mobilisasi bantuan skala besar.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

432

Indexed:



Dari sisi infrastruktur teknologi, BPBD Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan berbagai sistem pendukung, seperti *Warning Receiver System* (WRS) untuk menerima peringatan gempa secara *real-time* yang memungkinkan penyampaian informasi ke seluruh BPBD kabupaten/kota dalam hitungan detik. Selain itu, portal BARATA digunakan untuk pengumpulan data kejadian dan pembuatan infografis kebencanaan, sementara InaRISK berfungsi untuk klasifikasi risiko berbasis lokasi, dan aplikasi LUNA mendukung pelacakan distribusi logistik. Kapasitas sistem informasi geografis (GIS) juga telah tersedia, namun masih terbatas dari sisi sumber daya manusia.

Kesenjangan teknis yang paling signifikan terletak pada terbatasnya jangkauan informasi hingga tingkat komunitas. Hasil wawancara dengan masyarakat terdampak di Kertasari menunjukkan bahwa sebelum kejadian gempa tidak terdapat akses terhadap informasi peringatan dini maupun edukasi kesiapsiagaan, baik melalui kanal digital maupun program berbasis komunitas. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses perangkat digital, khususnya pada kelompok masyarakat lanjut usia, yang menghambat penerimaan informasi kebencanaan secara optimal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa infrastruktur teknologi yang telah dimiliki belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat akar rumput, sehingga masih terdapat kesenjangan yang nyata dalam efektivitas mitigasi risiko bencana.

Sementara itu, sistem komunikasi darurat berbasis komando tunggal telah berjalan secara operasional, yang mencakup mekanisme cut-off data pukul 14.00, rapat evaluasi pukul 16.00, serta konferensi pers terverifikasi pada pukul 17.00–18.00. Akan tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi dan ketepatan waktu pelaporan data dari seluruh instansi terkait, sehingga kualitas koordinasi informasi tetap menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan komunikasi darurat.

Kapabilitas Kepemimpinan

Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat responsivitas yang relatif tinggi dalam penanggulangan bencana gempa bumi. Hal ini ditandai dengan keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam penanganan lapangan sejak fase awal kejadian, serta komitmen kuat terhadap keselamatan masyarakat. Responsivitas tersebut juga tercermin dalam koordinasi antarinstansi, di mana BPBD Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Provinsi Jawa Barat secara aktif melakukan sinkronisasi kebutuhan anggaran, kebijakan, serta tindakan operasional di lapangan. Kepemimpinan di tingkat provinsi dinilai cukup tanggap dan menunjukkan perhatian besar terhadap percepatan penanganan bencana, termasuk melalui peninjauan langsung ke lokasi terdampak pada fase awal kejadian.

Pada level organisasi pelaksana, kapabilitas kepemimpinan juga terlihat dalam fleksibilitas pengambilan keputusan di setiap bidang BPBD. Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, kepemimpinan bersifat langsung dan adaptif melalui pola koordinasi internal tanpa hierarki birokrasi yang panjang, sehingga memungkinkan respons cepat dalam pelaksanaan tugas. Namun demikian, efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah masih menghadapi kendala berupa variasi tingkat kesadaran terhadap isu mitigasi bencana, yang membatasi efektivitas kerja sama antarinstansi.

Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, kapabilitas kepemimpinan ditunjukkan melalui pola koordinasi yang bersifat langsung, adaptif, dan relatif tanpa jenjang birokrasi yang panjang, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dalam lingkup internal organisasi, di mana Kepala Bidang dapat memberikan instruksi secara langsung kepada staf sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh rendahnya kesadaran sebagian perangkat daerah terhadap isu mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang menyebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal. Pada Bidang Kedaruratan dan Logistik, kepemimpinan bersifat paling dinamis karena berada pada fase operasional langsung penanganan bencana, dengan pengambilan keputusan yang adaptif berdasarkan perkembangan informasi di lapangan, meskipun pada fase awal terdapat keterbatasan informasi yang menyebabkan ketidaktepatan prioritas penanganan yang kemudian dikoreksi melalui konsolidasi data dalam kerangka Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang memperkuat komando

dan keputusan berbasis data. Sementara itu, pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kepemimpinan tercermin dalam pengambilan keputusan yang berbasis evaluasi dan kebutuhan riil di lapangan, dilakukan secara cepat namun tetap terukur dengan mempertimbangkan hasil asesmen, keterbatasan sumber daya, serta prioritas kelompok rentan, di mana pimpinan memiliki kewenangan strategis dalam menentukan arah kebijakan termasuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan aktual masyarakat terdampak.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kapabilitas penanggulangan bencana gempa bumi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada periode 2024-2025 menunjukkan profil yang asimetris berdasarkan model kapabilitas dalam manajemen bencana menurut Kusumasari, di mana kapabilitas struktural seperti kelembagaan, kebijakan, dan kepemimpinan telah tergolong memadai, namun kapabilitas operasional yang mencakup sumber daya manusia, keuangan, dan teknis masih berada pada tingkat sebagian memadai. Kondisi ini menegaskan bahwa kekuatan utama tata kelola kebencanaan di Jawa Barat terletak pada aspek regulasi dan struktur organisasi yang relatif lengkap, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi di lapangan. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan signifikan antara kapasitas struktural dan kinerja operasional yang disebabkan oleh hambatan koordinasi lintas instansi, keterbatasan fleksibilitas fiskal, kesenjangan kompetensi aparatur, serta lemahnya jangkauan informasi hingga tingkat komunitas. Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas penanggulangan bencana tidak cukup hanya melalui penguatan aspek struktural, tetapi juga memerlukan reformasi pada sistem koordinasi data, mekanisme pendanaan darurat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan sistem peringatan dini berbasis komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih integratif dalam memperkuat efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat sub-nasional.

REFERENSI

- Bagaskoro, Y., Adi, A. W., Wibawanti, P., Yulistya, V. D., Sari, A. N., & Seniorwan. (2024). Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. (2024). Laporan kinerja instansi pemerintah BPBD Provinsi Jawa Barat tahun 2024.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. (2025). Laporan kinerja instansi pemerintah BPBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025.
- EM-DAT. (2024). The International Disaster Database. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). <https://www.emdat.be>
- Fardiah, D., Darmawan, F., Rinawati, R., Supaat, V. E. M., & Abdullah, S. I. (2023). JCC sebagai komunikasi digital terpadu informasi kebencanaan di Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi*, 18(1). <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss1.art4>
- Geo Ginantaka, P., Sudartha, D., & Juliane, C. (2024). Analysis of the placement of disaster early warning facilities based on village data in West Java with a classification approach utilizing naive bayes algorithm. *Journal of World Science*, 3(6), 573–581. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i6.598>
- Irnawati, N. (2024). Strategi penganggaran dalam penanggulangan bencana di Jawa Barat [Skripsi sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Kusumasari, B. (2014). Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal. Gava Media.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2026.

- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 175 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja BPBD Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Pusat Studi Gempa Nasional. (2022). Sebaran sesar aktif di Jawa Barat. Kementerian PUPR.
- Putri, T. A., Sulisty, B., & Suryana, N. (2024). Perancangan pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat menggunakan metode balanced scorecard. Universitas Telkom, 1–15.
- Rachmadan, A., Koeshidayatullah, A., & Kaka, S. L. I. (2025). Developing ground motion prediction models for West Java: A machine learning approach to support Indonesia's earthquake early warning system. *Applied Computing and Geosciences*, 25, 100212. <https://doi.org/10.1016/j.acags.2024.100212>
- Rakuasa, H., & Pakniamy, Y. (2024). Assessing the probability of megathrust earthquakes in Indonesia: A review of seismic hazard assessment and mitigation strategies. *Scientia Naturalis*, 1(3), 98–116. <https://doi.org/10.70177/innovatsioon.v1i3.1275>
- Rizki, A., Putera, R. E., & Azre, I. A. (2020). Kapasitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penanggulangan bencana gempa dan tsunami. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(1), 51–72. <https://doi.org/10.33701/jtp.v12i1.838>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.